



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 121**

**BUPATI BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 29 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN YANG
BEBAS DARI RETRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dengan di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Yang Bebas Dari Retribusi dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 10 tanggal 23 Desember 2008, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 13)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BEBAS DARI RETRIBUSI

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Yang Bebas Dari Retribusi, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008.

Pasal 2

Petunjuk Teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Desember 2008**


BUPATI BANTAENG

Cap/ttd

H. M. NURDIN ABDULLAH

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Desember 2008**

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 121**